

REGISTRASI

NO. 106/PUU-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juni 2025

Jam : 09:30 WIB

Jakarta, 23 Juni 2025

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Di-

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat - 10110.

Hal : Permohonan Uji Materiil Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) dan frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) terhadap Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,
Permohonan ini diajukan oleh:

1. Nama : IDALORITA DAELI, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat :

e-Mail :

2. Nama : HAERUL KUSUMA, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat :

e-Mail :

3. Nama : ANDIKA FIRMANTA SITEPU.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat :

e-Mail :

Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 19 Tahun 2019), dan frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*
2. *Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*
3. *Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...";*
4. *Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:*

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"
5. *Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:*

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: "**Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...**"
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut **L. A. Marpaung** "...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara.
8. Bahwa upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut **A.F. Sumadi, dkk.**, "Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut **Mahfud MD**, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.
9. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh **para Pemohon** pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan *a quo* berisi perumusan norma baru terhadap objek uji materiil;
10. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya **para Pemohon**;
11. Bahwa **para Pemohon** mengajukan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, dan frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 terhadap Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, dan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 selengkapnya menyatakan:

Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019: "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2019: "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini."

Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019: "Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap **Tindak Pidana Korupsi**; dan"

Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung **atau tidak langsung** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **para Pemohon** *in casu* pengujian konstitusional Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, dan frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 terhadap Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia**;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara."

4. Bahwa dalam mengajukan permohonan uji materiil ini (*in casu*), para Pemohon masing-masing berkedudukan sebagai: **Pemohon I** merupakan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai Advokat. **Pemohon II** sebagai warga negara Indonesia, sekaligus berstatus sebagai Mahasiswa S2 Ilmu Hukum. **Pemohon III** sebagai warga negara Indonesia, sekaligus berstatus sebagai Mahasiswa S1 Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum pidana. Para Pemohon juga berkedudukan sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap penguatan tugas serta wewenang lembaga penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai perwujudan partisipasi aktif warga negara dalam mengawal prinsip-prinsip *good governance*, supremasi hukum, dan integritas kelembagaan negara;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur:

"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
7. Bahwa **para Pemohon** memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

8. Bahwa sebagai warga negara, **para Pemohon** memiliki hak bernegara hukum yang dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan konstitusi oleh seluruh penyelenggara negara, baik lembaga negara dalam rumpun legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga-lembaga *constitutional importance*, yang harus secara bersama-sama menjunjung tinggi penegakan hukum dan konstitusi. Negara hukum pada hakikatnya hadir untuk membatasi kekuasaan sehingga lembaga pemerintah atau lembaga penegak hukum suatu negara tidak bertindak sewenang-wenang, tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*), serta tidak bertindak melampaui tugas atau kewenangan (*excess of power*) dari tugas atau kewenangan yang secara sah, jelas dan spesifik diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon I** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon I** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegak hukum lainnya agar tidak bertindak melampaui tugas atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang;
10. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon II** dan **Pemohon III** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
11. Bahwa dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, **para Pemohon** juga berkedudukan sebagai masyarakat sipil (*civil society*) yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan

dalam ketentuan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penguatan tugas, wewenang atau fungsi KPK dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional dan berkepastian hukum menjadi salah satu alasan bagi **para Pemohon** untuk mengajukan permohonan ini;

12. Bahwa hak konstitusional **para Pemohon** tersebut pada Poin 7 s.d Poin 11 harus memperoleh pengakuan, jaminan, dan perlindungan berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tersebut juga merupakan hak konstitusional **para Pemohon** yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Secara tegas dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019, **“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”** Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2019, **“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”** Dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019: **“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan”** ;
14. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) Pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20;
15. Bahwa dengan demikian, maka Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019 harus dipahami sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB 2 TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Sementara itu, tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2019 harus dipahami sebagai tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Demikian juga halnya dengan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 harus dipahami sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
16. Bahwa faktanya, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 telah ditafsirkan secara luas atau berbeda

dalam implementasinya. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pada kenyataannya KPK telah bertindak melampaui tugas tersebut karena KPK melaksanakan tugas lain yang tidak diberikan oleh undang-undang yaitu melaksanakan penindakan atas Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

17. Bahwa pemaknaan secara luas atau berbeda ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" oleh KPK dapat dibuktikan dengan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Jo. Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, Jo. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama LUCAS atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999. Jaksa Penuntut Umum KPK dalam tuntutan menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut: a. Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama **melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana", sebagaimana dalam Surat Dakwaan [Vide Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, hlm. 7-8].

Kalimat "**melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999"** yang merupakan bunyi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dikutip dalam putusan *a quo* merupakan bukti kongkrit pemaknaan secara keliru Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 dalam implementasinya. **Padahal, tindak pidana dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 bukan tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.**

18. Bahwa tindakan-tindakan KPK yang didasarkan pada tafsir sepihak tersebut sebagaimana dijelaskan pada Poin 10 s.d Poin 11 di atas ialah wujud nyata penyelewengan terhadap nilai negara hukum, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan ketidak taatan terhadap batas-batas tugas (*excess of power*) yang diberikan secara sah, jelas dan spesifik oleh undang-undang;
19. Bahwa persoalan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan **para Pemohon** tersebut di atas telah menimbulkan kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual bagi **para Pemohon**, yaitu merugikan hak konstitusional **para Pemohon** dalam bernegara hukum yang dijamin dan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena pada faktanya terdapat suatu ketentuan dalam undang-undang yang telah menjadi dasar kesewenang-wenangan, *abuse of power* serta *excess of power* yang

dalam hal ini dilakukan oleh KPK, hal tersebut secara nyata menjadi catatan buruk dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dengan tidak terhindarnya lembaga negara atau lembaga penegak hukum dari tindakan sewenang-wenang, *abuse of power* atau *excess of power* menimbulkan hak konstitusional **para Pemohon** untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak konstitusional mana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

20. Bahwa persoalan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 berpotensi merugikan hak konstitusional **Pemohon I** dalam menjalankan profesi sebagai advokat, karena **Pemohon I** tidak bisa menunjukkan secara pasti landasan tugas atau kewenangan KPK dalam melakukan penindakan atas Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
21. Bahwa Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";
22. Bahwa frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut tidak jelas, ambigu, atau multi tafsir karena tidak terdapat tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan, tindakan atau upaya seperti apakah yang dapat menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
23. Bahwa ketidakjelasan frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum atau terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, aturan agar negara bertindak menurut hukum yang jelas dan berkepastian merupakan hak konstitusional warga negara termasuk di dalamnya **para Pemohon** yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
24. Bahwa tidak jelasnya makna frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berpotensi disalahgunakan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam implementasi pasai *a quo*. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran atas diri **Pemohon I**, karena berpotensi menghalangi **Pemohon I** dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Advokat, karena tindakan-tindakan **Pemohon I** dalam hal pembelaan kepada Klien dapat saja dianggap sebagai upaya untuk menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Selain itu, **Pemohon I** tidak akan bisa memberikan pendapat hukum yang pasti mengenai frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut kepada Klien, karena memang frasa *a quo* ambigu dan tidak jelas;
25. Bahwa sebagai mahasiswa hukum dalam hal melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat, **Pemohon II** dan **Pemohon III** tidak akan bisa menjelaskan kepada

masyarakat perihal makna “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, karena memang frasa *a quo* ambigu dan tidak jelas;

26. Bahwa tidak jelasnya makna frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 oleh karenanya tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada **para Pemohon**, hak konstitusional mana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
27. Bahwa kerugian hak konstitusional **para Pemohon** sebagaimana diuraikan di atas terjadi karena tidak jelasnya tafsir atau pemaknaan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam UU No. 19 Tahun 2019, serta ketidakjelasan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, sehingga kerugian hak konstitusional sebagaimana dialami oleh **para Pemohon** memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya objek permohonan uji materiil UU *a quo*, sehingga dengan dikabulkannya permohonan **para Pemohon**, maka kerugian konstitusional seperti yang telah didalilkan di atas tidak lagi atau tidak akan terjadi;
28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada bagian kedudukan hukum **para Pemohon** tersebut di atas, oleh karenanya **para Pemohon** telah jelas memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan in casu uji materiil Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19 Tahun 2019, dan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN

Fakta Yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Bahwa pada faktanya, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengatur 2 (dua) kelompok Tindak Pidana yang diatur dan dirumuskan pada Bab berbeda, yaitu:
 - 1.1. Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20.
 - 1.2. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.
2. Bahwa pengelompokan tindak pidana korupsi tersebut dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menunjukkan adanya

pembedaan jenis tindak pidana antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, sehingga **kedua kelompok tindak pidana tersebut dengan jenis yang berbeda atau tidak dapat disamakan.**

Pertentangan Dengan Batu Uji: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Tentang negara hukum, menurut **Wirjono Projudikoro**, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya:
 - 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
 - 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.”

Adapun negara hukum itu, **Julius Sthal** menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara menurut **Sri Soemantri**, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, **Soepomo** menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”

2. Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka dalam negara hukum harus ada pengakuan serta jaminan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah (termasuk KPK) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Artinya, negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan, hukum atau peraturan perundang-undangan mengatur sedemikian rupa tentang tugas dan wewenang apa yang dimiliki oleh pemerintah sekaligus menetapkan batas-batas dari tugas dan kewenangan tersebut untuk menghindari kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), atau bertindak melampaui tugas atau kewenangan (*excess of power*) dari tugas atau kewenangan yang secara sah, jelas dan spesifik diberikan oleh undang-undang. Pembatasan kekuasaan tersebut sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia;
3. Bahwa tentang negara hukum, Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 48 menyatakan:

"[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Rule of the game* ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (*constitutionalism*), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan."

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024 sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam negara hukum setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, secara *a contrario* dapat dimaknai pemerintah (termasuk KPK) tidak boleh bertindak diluar tugas dan kewenangan yang secara sah diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019: "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 22 (dua puluh dua)

pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini." Bila Pasal *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019, maka KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan: "Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan". Bila pasal *a quo* dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019, maka frasa "Tindak Pidana Korupsi" memiliki makna ialah Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Sehingga KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 tersebut, KPK merupakan Lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada **BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI** yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
9. Bahwa berdasarkan uraian pada Poin 5 s.d Poin 8 di atas, KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap **Tindak Pidana Korupsi**. Sementara dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap **Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi**, KPK tidak diberi tugas secara sah, spesifik dan jelas oleh undang-undang;
10. Bahwa meskipun KPK tidak diberi tugas dan kewenangan secara sah, spesifik dan jelas oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, namun pada kenyataannya, KPK telah bertindak melaksanakan tugas dimaksud seolah-olah memiliki dasar tugas dan kewenangan yang sah menurut undang-undang. Beberapa putusan pengadilan menjadi bukti-bukti Tindakan KPK tersebut, di antaranya:

- 1) Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Jo. Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, Jo. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama LUCAS atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999. Jaksa Penuntut Umum KPK dalam tuntutan menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut: a. Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan **tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana”**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan [Vide Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, hlm. 7-8];
 - 2) Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Jo Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama DR. FREDRICH YUNADI, SH., LL.M., MBA., atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999.
11. Bahwa dalil **para Pemohon** pada Poin 10 di atas, dapat dikatakan KPK telah membuat penafsiran sepihak ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa “*Tindak Pidana Korupsi*” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, karena pada kenyataannya Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 oleh KPK dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi, padahal Pasal 21 UU *a quo* merupakan kelompok Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. **Para Pemohon** menegaskan Kembali bahwa KPK hanya bertugas menindak Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada **BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI** yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
 12. Bahwa fakta tersebut pada Poin 10 s.d Poin 11 merupakan bukti nyata kesewenang-wenangan, *abuse of power* atau *excess of power* yang secara sengaja dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Hal tersebut bertentangan dengan nilai negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta menjadi preseden buruk dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, dan oleh karenanya harus dihentikan;
 13. Bahwa dalam negara hukum, seluruh penyelenggara negara, baik lembaga negara dalam rumpun legislatif, eksekutif (**termasuk KPK**), yudikatif, serta lembaga-lembaga *constitutional importance*, harus secara bersama-sama menjunjung tinggi penegakan hukum dan konstitusi, taat pada batas tugas atau kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh bertindak melampaui tugas dan kewenangan dimaksud. Namun kenyataannya, KPK telah bertindak sewenang-wenang, melakukan *abuse of power* atau *excess of power*, karena melakukan

- penindakan terhadap Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi tanpa berlandaskan pada ketentuan hukum yang sah, jelas dan spesifik. Tindakan sebagaimana dilakukan oleh KPK tersebut bertentangan dengan nilai-nilai negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
14. Bahwa dalam hal melakukan penindakan atas tindak pidana korupsi berupa pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di pengadilan, dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 mengatur:
 - (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
 - a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
 - b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
 - (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 15. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, semakin jelas bila tugas atau kewenangan KPK ialah melakukan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi, yang mana Tindak Pidana Korupsi tidaklah bisa dipersamakan dengan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, terlebih kedua kelompok tindak pidana tersebut diatur dalam BAB terpisah;
 16. Bahwa mengingat pada faktanya telah terjadi tafsir sepihak penegak hukum terhadap ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, hal mana dibuktikan dengan pengelompokan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, jelas tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan menjadi preseden buruk dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sehingga, guna menyelesaikan persoalan tersebut perlu menegaskan Kembali makna ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 tahun 2019 sesuai dengan petitem **para Pemohon**.
 17. Bahwa Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi: "*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*" Namun frasa "**atau tidak langsung**" dalam Pasal a quo tidak jelas, ambigu, atau multi tafsir karena tidak terdapat tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan, tindakan atau upaya seperti apakah yang dapat menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan,

- dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
18. Bahwa dengan tidak jelasnya makna frasa “**atau tidak langsung**” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam pengimplementasian Pasal *a quo* sehingga tidak tercapainya nilai negara hukum yaitu terhindarkan penegak hukum dari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
 19. Bahwa kesewenang-wenangan merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional **para Pemohon** dalam bernegara hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karenanya frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Secara teoretis, **Jan M. Otto** menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
 - 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
 - 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
 - 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
 - 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Adapun **Van Apeldoorn** menyatakan dua hal mengenai kepastian hukum yaitu:

- 1) kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret.
- 2) kepastian hukum berarti perlindungan hukum.

Demikian **Satjipto Raharjo**, menyatakan “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”.

Menarik dari pendapat ahli di atas di mana **Jan M. Otto** menyatakan nilai kepastian hukum di antaranya ialah tersedia aturan-aturan yang jelas dan konsisten, serta instansi-instansi pemerintahan (termasuk KPK) menerapkan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya. Dinyatakan oleh **Van Apeldoorn** bahwa kepastian hukum berarti perlindungan hukum.

21. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 48 menyatakan: “...Dalam perspektif konstitusi (*constitutionalism*), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan”;
22. Bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 telah dimaknai secara keliru dan sepihak oleh KPK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20;
23. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan: “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.” Bila Pasal a quo dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019, maka KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan: “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.” Bila Pasal a quo dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019, maka KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan: "Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan". Bila pasal *a quo* dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019, maka frasa "Tindak Pidana Korupsi" memiliki makna ialah Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Sehingga KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
26. Bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 nyatanya dimaknai secara luas dan sepihak oleh KPK, keliru dalam pengimplementasiannya, sehingga kekeliruan tersebut dirasa perlu untuk diluruskan;
27. Bahwa bukti-bukti perluasan secara sepihak atas ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 oleh penegak hukum (dalam hal ini KPK) sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Jo. Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, Jo. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama LUCAS atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999. Dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Jo Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama DR. FREDRICH YUNADI, SH., LL.M., MBA., atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999. Kesemuanya putusan *a quo* memasukkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai jenis tindak pidana korupsi, padahal Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
28. Bahwa dengan terjadinya perluasan makna secara sepihak tersebut oleh KPK atas ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 melanggar prinsip kepastian hukum, sekaligus mencerminkan sikap penegakan hukum yang sewenang-wenang atau sikap penegak hukum yang tidak menghormati batas-batas tugas atau wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang.
29. Bahwa frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tidak memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hukum pidana berlaku sebuah asas yang paling mendasar yaitu asas legalitas yang menghendaki agar suatu ketentuan delik harus dirumuskan sejelas-jelasnya. **Jan Remmelink** mengemukakan makna yang terkandung dalam asas legalitas salah satunya adalah keharusan agar undang-undang dirumuskan terperinci dan cermat atau *lex certa*. **Groenhuijsen** juga mengemukakan 4 (empat) makna asas legalitas salah satunya adalah semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya.

Selanjutnya menurut **Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius** mengemukakan 7 (tujuh) makna yang terkandung dalam asas legalitas, salah satu diantaranya ialah tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau asas *lex certa*;

30. Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tidak jelas, ambigu, atau multi tafsir karena tidak terdapat tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan, tindakan atau upaya seperti apakah yang dapat menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi sehingga tidak memenuhi prinsip *lex certa*;
31. Bahwa salah satu nilai kepastian hukum ialah suatu rumusan norma hukum harus jelas dan tidak multi tafsir. Sementara frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tidak jelas dan multi tafsir, berpotensi disalahgunakan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam implementasi pasai *a quo*, sehingga frasa *a quo* bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
32. Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 yang tidak berkepastian hukum tersebut melanggar hak konstitusional **para Pemohon** sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu frasa *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. **Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

33. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam buku berjudul “Hukum dan Hak Asasi Manusia” karya **Osgar. S Matompo, dkk., (2018: 16-17)** menjelaskan bahwa individu merupakan pihak pemegang hak asasi manusia (*right bearer*) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap hak asasi manusia yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia mengharuskan negara untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati didefinisikan sebagai negara wajib menahan diri untuk tidak mengintervensi hak-hak warga negaranya, sementara kewajiban memenuhi didefinisikan sebagai negara wajib mengambil Tindakan yang dianggap tepat sebagai upaya realisasi penuh (*full realization*) dan hak-hak ini, antara lain tindakan legislatif, administratif, penganggaran (pendanaan), yudisial, dan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut, negara sebagai pengemban kewajiban diberi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi

- manusia (termasuk di dalamnya hak asasi **para Pemohon**), dan bahkan terdapat penegasan, tanggungjawab tersebut terutama dilakukan oleh pemerintah yang wajib menghormati dan tidak boleh dirampas hak asasi seseorang secara sewenang-wenang;
34. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah **lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif** yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini." Selanjutnya dalam Pasal 3 UU a quo juga menegaskan: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun." Berdasarkan ketentuan a quo, KPK sebagai lembaga negara tidak terlepas dari tanggung jawab konstitusional untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Terlebih lagi dalam Pasal 5 huruf a dan huruf f menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 35. Bahwa faktanya KPK selama ini telah abai dalam melaksanakan perintah konstitusi yakni untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi warga negara termasuk di dalamnya **para Pemohon**. Pengabaian tersebut terjadi karena KPK sama sekali tidak mengindahkan batasan tugas atau kewenangan yang secara sah, jelas dan spesifik diberikan oleh undang-undang, yang terjadi adalah KPK menafsirkan sepihak ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 hal mana telah dijelaskan dalam dalil-dalil di atas, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan, *abuse of power*, atau *Excess of Power*. Sehingga tafsir sebagaimana digunakan oleh KPK tersebut jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 28f ayat (4) UUD 1945;
 36. Bahwa frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 menimbulkan permasalahan yuridis karena mengandung ketidakjelasan makna (*vagueness*), bersifat ambigu, dan membuka ruang penafsiran yang beragam (multi tafsir). Frasa a quo tidak disertai dengan batasan atau parameter yang pasti mengenai bentuk, sifat, atau jenis perbuatan seperti apa yang dimaksud dengan "menggagalkan secara tidak langsung" proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, maupun saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan ketentuan a quo tidak memenuhi prinsip *lex certa*, yaitu suatu norma hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan agar dapat dipahami oleh setiap warga negara. Akibatnya, frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang kriminalisasi terhadap perbuatan yang seharusnya berada di luar jangkauan norma pidana, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
 37. Bahwa tidak jelasnya frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan wujud nyata dari kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan

memenuhi (*to fulfill*) hak asasi **para Pemohon**, khususnya hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakjelasan makna frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan berpotensi membuka ruang multitafsir yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan individu dari tindakan penahanan yang tidak berlandaskan pada asas legalitas dan proporsionalitas. Oleh karena itu, frasa *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, demi menjaga prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

IV. PETITUM


Berdasarkan alasan-alasan permohonan **para Pemohon** tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenan memutus permohonan **para Pemohon** dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.";
3. Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.";
4. Menyatakan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.";
5. Menyatakan frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara


- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami
Para Pemohon



IDALORITA DAELI, S.H.



HAERUL KUSUMA, S.H.



ANDIKA FIRMANTA SITEPU